



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DAN
PT. MEDIA BERSAMA BIDANG PERUSAHAAN PERS
“SURAT KABAR HARIAN (SKH) TABENGAN”**

TENTANG

**PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2024**

Nomor: 800 / 41 / HUMAS / VI / 2024

Nomor : 040 / TB-IKLAN / VI / 2024

Pada hari **Selasa** tanggal **Sebelas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **HERWINSON**

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bukit Baka, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau 74611 Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Nomor: 100/14/SKU/VI/PEM.2024 Tanggal 10 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **ANDREY L. NARANG**

: Pemimpin Umum Koran Harian Tabengan berkedudukan di Palangka Raya Jl. Imam Bonjol No.19 Kav.HI Palangka Raya Telpon/Fax (0536) 3242557-4200259, berdasarkan Akta Notaris Pendirian Persero Terbatas PT. Media Bersama Nomor 11 Tanggal 19 Agustus 2009. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Media Bersama Bidang Pers, Pelaksana Pekerjaan Jasa Publikasi dan Informasi Daerah Kabupaten**

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :

Lamandau, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dimana **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan suatu ikatan Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
SUBJEK KERJA SAMA

Subjek Perjanjian Kerja Sama ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan PT. Media Bersama Bidang Perusahaan Pers "Surat Kabar Harian (SKH) Tabengan".

Pasal 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah kerja sama dalam hal jasa publikasi dan informasi pembangunan serta kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau di Surat Kabar Harian (SKH) Tabengan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Ruang lingkup jasa publikasi dan informasi yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** meliputi pemberitaan mengenai kegiatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, kegiatan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, kegiatan pariwisata dan budaya daerah Kabupaten Lamandau di Surat Kabar Harian (SKH) Tabengan.
- (2) Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :
 - a. Perjanjian adalah naskah Perjanjian Kerja Sama disebut sebagai Perjanjian kontrak dalam pelaksanaan kerja sama ini, termasuk semua lampiran dan Perjanjian tambahan (Addendum) lainnya yang mungkin akan dibuat dikemudian hari oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Jasa publikasi dan informasi yang dimaksud adalah pemberitahuan kepada masyarakat luas mengenai berbagai informasi tentang kegiatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, kegiatan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, kegiatan pariwisata dan budaya daerah serta event-event kegiatan Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Lamandau.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan keleluasan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan liputan di wilayah Kabupaten Lamandau;
 - b. Menanggapi keluhan/keberatan **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

- c. Melakukan pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan yang disepakatati dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Melakukan evaluasi atas kegiatan **PIHAK KEDUA** terkait dengan publikasi dan informasi yang di laksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. Mendapat hak atas seperempat ruang halaman koran dengan tampilan berwarna, sebanyak 180 berita terbit volume 1 (satu) tahun, terbit setiap hari senin s/d jumat kecuali hari libur Nasional;
 - b. Ruang halaman koran yang telah disediakan diperjanjian **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan dipergunakan oleh pihak lain tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**;
 - c. Menunda pembayaran jika **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati; dan
 - d. Memberikan keberatan/komplain kepada **PIHAK KEDUA**, jika terdapat keluhan dalam pemberian layanan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Menyediakan seperempat ruang halaman koran dengan tampilan berwarna, sebanyak 180 berita terbit volume 1 (satu) tahun, terbit setiap hari senin s/d jumat kecuali hari libur Nasional;
 - b. Halaman koran yang dikontrak dipergunakan untuk penyampaian informasi-informasi, display berita dan foto serta komunikasi interaktif dari Pemerintah Daerah Lamandau dan masyarakat Kabupaten Lamandau;
 - c. Melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto serta editing materi halaman koran yang dikontrak diterbitkan bersama-sama terbitan Surat Kabar Harian (SKH) Tabengan selama masa perjanjian;
 - d. Mencetak dan mendistribusikan halaman koran yang dikontrak bersama-sama cetakan dan distribusi Surat Kabar Harian (SKH) Tabengan; dan
 - e. Menanggapi keluhan/keberatan **PIHAK KESATU**.
 - f. Membayar pajak PPN dan PPH
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Mengirimkan tagihan pembayaran dan menerima biaya jasa publikasi, informasi pembangunan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. Menunda pemberian jasa publikasi dan informasi pembangunan Kabupaten Lamandau jika **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati; dan
 - c. Memberikan keberatan/komplain kepada **PIHAK KESATU**, jika terdapat keluhan dalam pemberian layanan oleh **PIHAK KESATU**

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

Pasal 5
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini ditentukan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** melakukan kerja sama peliputan, pembuatan berita dan foto serta editing materi halaman koran yang memberitakan tentang pembangunan serta event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada Surat Kabar Harian (SKH) Tabengan;
- b. Materi pemberitaan memuat berita-berita pembangunan Kabupaten Lamandau, Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau serta kegiatan Pemerintah Daerah lainnya.
- c. Diluar materi peliputan, pembuatan berita yang telah disepakati, **PIHAK KEDUA** dapat memasukan berita lain yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Lamandau jika peliputan dan berita tersebut perlu diinformasikan dan bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** bersedia membayar atas biaya yang ditimbulkan dalam kerja sama ini kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp 117.450.000** (Seratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) volume 1 (satu) tahun di Surat Kabar Harian (SKH) Tabengan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun anggaran 2024 yang tersedia pada DPA SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau.

Pasal 7
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KESATU** mengadakan pembayaran atas jasa publikasi, informasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dilakukan setiap tiga bulan sekali (Triwulan) atau di akhir masa Perjanjian kepada **PIHAK KEDUA** setelah mendapat surat tagihan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran dapat dilakukan terhadap publikasi pemberitaan yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA** sebelum penandatanganan perjanjian terhitung 1 Januari 2024 sampai dengan 9 Juni 2024 apabila disertai bukti publikasi berita tersebut.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan, apabila **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat tagihan kepada **PIHAK KESATU** yang dilengkapi dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Surat tagihan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

- b. Melampirkan kwintansi tagihan bermaterai;
 - c. Fotocopy KTP Direktur Perusahaan;
 - d. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama;
 - e. Fotocopy rekening Koran perusahaan;
 - f. Bukti Publikasi Berita.
- (4) Permohonan pembayaran disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
- (5) Pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** akan ditransfer langsung kepada **PIHAK KEDUA** rekening atas nama **PT. MEDIA BERSAMA** dengan nomor rekening: **100.010.3002192** pada Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya.

Pasal 8 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dan perpanjangan waktu perjanjian berikutnya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan **PARA PIHAK**, dimana **PIHAK KEDUA** harus mengajukan surat penawaran permohonan perpanjangan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 9 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeur*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.
- (3) Terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

pemberitahuan maka adanya keadaan memaksa (*Force Majeur*) tersebut dianggap telah disetujui.

- (5) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, maka dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mufakat kedua belah pihak.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) Penyelesaian perselisihan melalui jalur hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kabupaten Lamandau.

Pasal 11 **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur pada pasal 7 telah berakhir.
 - b. Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** meskipun waktu Perjanjian Kerja Sama belum berakhir.
 - c. Dibuat perjanjian kerja sama yang baru yang menggantikan Perjanjian Kerja Sama yang lama.
 - d. Salah satu pihak terbukti melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. Salah satu pihak mengajukan pemberhentian kerja sama jika terjadi pelanggaran Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengajukan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya.
 - f. Atas putusan tetap Pengadilan.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya perjanjian ini, masih terdapat hak dan kewajiban dari **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan, maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

- (5) maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama tersebut.

Pasal 12

LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak lain tentang apa yang sudah menjadi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama Ini.

Pasal 13

PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur, atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dilaksanakan perubahan dan/atau penambahan/pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai ada paraf koordinasi sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA,



ANDREY L. NABANG

PIHAK KESATU,



HERWINSON

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :